

Sosialisasi Pengendalian Penyampaian Pendapat Dimuka Umum pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kamarudin Souwakil

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta, Indonesia
Email Correspondence: souwakil1720@gmail.com

Abstrak: Memberikan penjelasan Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah merupakan bagian dari tindak lanjut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor: KM.70/UM.001/MP/2016 Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Disektor Pariwisata. Yang menjadi dasar pembuatan Pergub tersebut untuk melindungi kawasan yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri yang merupakan bagian dari objek vital di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif. Subjek dan Objek dalam penelitian ini adalah kebijakan yang berkaitan dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kraton Yogyakarta, Kepala Kesbangpol DIY, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Kapolresta Yogyakarta, Ketua PKL Malioboro, Ketua Umum SEMMI Cabang Yogyakarta, dan Koordinator Forum BEM DIY. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dengan melakukan pemilihan informan sesuai dengan tujuan dari pada penelitian ini. Hasil penelitian terkait Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terutama terkait lahirnya Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tidak bertentangan dan melanggar aturan perundang-undangan, namun lahirnya Pergub 1 Tahun 2021 tersebut masih kurangnya penegakan hukum dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga belum memberikan hasil yang maksimal. Maka pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui instansi yang berwenang untuk dapat melakukan penegakan hukum dan sosialisasi yang masif agar Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Kata Kunci: Pengendalian, Kebijakan, Revitalisasi

Abstract: Provide an explanation of the control of public expression in open spaces in the Special Region of Yogyakarta. The purpose of Governor Regulation Number 1 of 2021 concerning Control of Public Expression of Opinions in Open Space in the Special Region of Yogyakarta is part of the follow-up to the Minister of Tourism Regulation Number: KM.70 / UM.001 / MP / 2016 concerning the Determination of National Vital Objects in the Tourism Sector. Which is the basis for making the Governor's Regulation to protect the area mentioned in the Ministerial Regulation which is part of vital objects in the Special Region of Yogyakarta. In this study using exploratory qualitative research methods. The subjects and objects in this study are policies related to Governor Regulation Number 1 of 2021 concerning Control of Public Expression of Opinions in Open Space in the Special Region of Yogyakarta, Kraton Yogyakarta, Head of DIY Kesbangpol, Head of Satpol PP Yogyakarta City, Head of Yogyakarta Police Department, Chairman of PKL Malioboro, Chairman of SEMMI Yogyakarta Branch, and Coordinator of the DIY BEM Forum. The method carried out in collecting data through observation, interviews, documentation by selecting informants in accordance with the objectives of this study. The results of research related to Control of Public Expression in Open Space in the Special Region of Yogyakarta. Especially related to the birth of Governor Regulation Number 1 of 2021 does not contradict and violate laws and regulations, but the birth of Governor Regulation 1 of 2021 still lacks law enforcement and lack of socialization to the community so that it has not provided maximum results. Therefore, the government of the Special Region of Yogyakarta through authorized agencies can carry out massive law enforcement and socialization so that Governor Regulation Number 1 of 2021 can run as expected.

Keywords: Control, Policy, Revitalization



Article History:

Received; 01-11-2023; Revised; 22-12-2023; Accepted; 10-01-2024

PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan demokrasi dikenali dengan Istilah demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jika disederhanakan maka demokrasi dapat diartikan sebagai penerintahan oleh rakyat. Perjalanan demokrasi telah dikenal sejak abad ke 5 sebelum masehi. Menurut Abraham Lincoln, Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berbagai hal dapat dibaca dari segala hal studi terkait penelurusan demokrasi adalah ia akan mengalami pertumbuhan seiring dengan perkembangan masyarakat. Demokrasi akan berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakatnya. Demokrasi diharapkan sebagai bagian dari sarana masyarakat dalam mengutarakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Kemudian dalam pasal 4 menjelaskan berkaitan dengan tujuan pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum antara lain: a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat; c. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi; d. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Perjalanan demokrasi memiliki varian tersendiri dalam setiap sendi kehidupan bernegara.

Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ada saat ini merupakan perpaduan antara birokrasi modern (sistem nasional) dan institusi tradisional (kasultanan dan pakualaman). Tata pemerintahan campuran ini merupakan konsekuensi dari status istimewa yang melekat di DIY, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Keistimewaan Yogyakarta merupakan salah satu bentuk hubungan pusat – daerah (desentralisasi) di Indonesia yang bersifat asimetris. Desentralisasi asimetris, sebagaimana dijelaskan di banyak literatur, merupakan status dan bentuk hubungan pusat - daerah yang bersifat khusus, yang diberikan oleh pemerintah pusat dikarenakan alasan-alasan tertentu. Alasan desentralisasi asimetris sangat beragam, mulai dari karakteristik sosio - kultural, politik, ekonomi, dan kesejarahan yang khas.

Di banyak Negara, desain desentralisasi asimetris merupakan jalan keluar atas persoalan ketegangan hubungan pusat – daerah dan sebagai upaya untuk mempertahankan integrasi nasional/kewilayahan sebuah Negara. Di Indonesia, desain desentralisasi asimetris diberikan untuk sejumlah provinsi, dengan pertimbangan yang beragam, yaitu : DKI Jakarta (sebagai Ibukota Negara), Nanggroe Aceh Darussalam (resolusi konflik politik), Otonomi Khusus Papua (resolusi konflik politik dan pembangunan ekonomi/kesejahteraan), dan DIY (pengakuan peran kesejarahan dalam pembentukan republik).Terlepas dari alasan pemberian status khusus/istimewa, desain desentralisasi asimetris membawa konsekuensi langsung terhadap model tata pemerintahan di provinsi yang bersangkutan.

Perkembangan tata pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersifat dinamis, mencerminkan adaptasi dan kombinasi antara unsur modern dan tradisional. Pada periode sejarah tertentu karakter tata pemerintahan dipengaruhi oleh nuansa institusi tradisional dan pada periode lainnya merupakan adaptasi atas sistem birokrasi modern. Dalam konteks kesejarahan yang lebih panjang, tata pemerintahan DIY mendapatkan pengaruh kuat dari struktur kekuasaan dan hierarki birokrasi Kasultanan dan Pakualaman, yang setelah bergabung ke dalam Republik Indonesia, mengadaptasi struktur birokrasi nasional. Perkembangan terakhir struktur dan sistem tata pemerintahan DIY merupakan konsekuensi dari status keistimewaan. Status ini memberikan legitimasi formal bagi pengakuan dan penguatan kedudukan institusi politik dan pemerintahan tradisional yang ada di Yogyakarta dalam sistem pemerintahan Indonesia modern. Penetapan Undang-Undang Keistimewaan



menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan DIY harus mencakup dua kategori urusan sekaligus, yaitu pemerintahan umum dan kewenangan keistimewaan.

Urusan pemerintahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan bersifat seragam untuk semua daerah otonom di Indonesia, sementara kewenangan keistimewaan DIY mencakup aspek; pengisian gubernur dan wakil gubernur, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang, dan struktur organisasi pemerintahan. Perubahan dan perkembangan tata kelola pemerintahan merupakan suatu kewajiban, terutama dikaitkan berbagai aspek reformasi politik dan pemerintahan dan sebagai respon atas dinamika masyarakat. Meskipun melewati sejumlah tahapan kritis sejarah politik dan pemerintahan, perubahan tata pemerintahan DIY tidak pernah terjadi secara revolusioner, namun cenderung bersifat transformatif. Di dalam proses perubahan yang terjadi, selalu ada aspek yang bersifat tetap (berkesinambungan) dan mengalami perubahan. Dimensi kesinambungan dan perubahan (*continuity and change*) menyertai secara bersamaan. Ada beberapa nilai dasar dalam proses panjang pembentukan suatu pemerintahan yang terus dijaga dan dirawat sebagai kearifan lokal, namun di sisi lain ada nilai-nilai yang berubah karena ketidaksesuaiannya dengan perkembangan.

Perpanduan antara kesinambungan dan perubahan dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) maka tata pemerintahan berlangsung secara konstan. Dalam prosesnya banyak terjadi perpaduan antara nilai, norma, dan budaya yang berakar dalam sejarah perkembangan Yogyakarta dengan berbagai unsur dan nilai dari lingkungan politik dan pemerintahan yang lebih luas. Salah satu aspek kesinambungan yang dapat dilihat adalah posisi dan hubungan masyarakat dengan Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Nilai dasar yang terus dijaga dan dilestarikan lewat berbagai bentuk ritual adalah keraton diposisikan sebagai poros kekuasaan, sedangkan raja dipersonifikasikan sebagai pembawa pesan dan mandat pencipta yang memiliki otoritas mempertahankan keserasian antara struktur mikrokosmos (manusia dan hubungan antar manusia) dengan struktur makrokosmos (hubungan dengan alam semesta). Pelestarian dan doktrinasi secara terus-menerus atas nilai dan keyakinan tersebut membuat masyarakat cenderung memiliki kepatuhan tinggi terhadap paugeran keraton dan otoritas raja. Hal di atas menunjukkan kehandalan *community governance* sebagai modal sosial untuk menghadapi situasi yang berubah. Lebih lanjut, khususnya terkait dengan aspek-aspek dasar yang seharusnya menjadi fondasi pengembangan dan bekerjanya tata pemerintahan bisa digali dari sejarah panjang dinamika sosial dan politik Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman.

Demokrasi merupakan prinsip pokok yang termanifestasi dalam sejarah perkembangan tata pemerintahan DIY. Pengaturan tata pemerintahan melalui desain keistimewaan merupakan peneguhan atas sumbangsih Yogyakarta dalam memelopori dan melembagakan proses demokratisasi sejak awal berdirinya republik ini. Pengaturan keistimewaan DIY dipagari oleh peran DIY yang secara konsisten menjadi lokomotif demokratisasi, bukan hanya di tingkat lokal namun juga nasional. Demokrasi merupakan sistem yang secara normatif memberikan jaminan luas bagi keterlibatan masyarakat dalam dinamika kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Sistem ini juga mendorong pemerintah untuk memiliki tanggungjawab dan akuntabilitas penggunaan kekuasaan dan sumber daya bagi kepentingan publik. Dalam konteks tata pemerintahan, sistem politik dan pemerintahan demokrasi secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan yang memperoleh legitimasi dari rakyat, ditentukan oleh wakil-wakil rakyat, dan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Tata pemerintahan demokratis juga mensyaratkan adanya *checks and balances* diantara lembaga yang ada, sebagai mekanisme untuk meminimalisir penyimpangan kekuasaan. Lebih lanjut tata pemerintahan demokratis juga ditandai dengan adanya variasi saluran politik berbasis masyarakat yang menjadi ruang bagi ekspresi aspirasi rakyat dalam kebijakan dan bentuk kontrol masyarakat terhadap kekuasaan.

Keputusan menteri pariwisata nomor : KM.70/UM.001/MP/2016 tentang penetapan Obyek vital nasional disektor Pariwisata.dalam lampiran peraturan tersebut untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan 6 (Enam) Obyek vital nasional sektor Pariwisata yaitu : Benteng Fredeburg, kawasan Istana Gedung Agung, kawasan Keraton Kesultanan Yogyakarta,kawasan Keraton Puro Pakualaman,kawasan Malioboro dan kawasan Kotagede.sebagai kawasan cagar budaya yang harus dilindungi agar tetap terjaga situs sejarah yang ada disetiap daerah. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2020 terjadi aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) di kawasan Malioboro dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bentuk protes penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja.penyampaian pendapat tersebut berujung pada kericuhan yang mengakibatkan beberapa fasilitas



rusak seperti gedung DPRD, Cafe Legiand, dan beberapa fasilitas milik kepolisian yang juga dirusak masa aksi.

Kemudian lahirnya peraturan Gubernur DIY nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Pada Ruang Terbuka. telah dijabarkan dalam Pasal 5 yang memuat larangan masyarakat melakukan penyampaian pendapat yaitu: a. istana negara gedung agung; b. kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat; c. kraton Kadipaten Pakualaman; d. kotagede; dan e. malioboro; 10 Penyampaian Pendapat Di Muka Umum dilaksanakan di ruang terbuka untuk umum di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali di kawasan: dengan radius 500 (lima ratus) meter dari pagar atau titik terluar. Berdasarkan hasil temuan terkait implementasi dari peraturan Gubernur tersebut yang berhasil diajak berbicara antara lain pelaku usaha, beberapa ketua BEM dan organisasi mahasiswa yang terdampak terkait adanya peraturan tersebut. Koordinator Forum BEM DIY “Peraturan gubernur tersebut bagus namun sebagai masukan kepada pemerintah daerah agar setiap kebijakan yang ada setelah ditetapkan harus disosialisasikan agar tidak terjadi sebuah gesekan dilapangan antara aparat dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi”.(8 Maret 2022), Koordinator Daerah BEM Nusantara DIY peraturan gubernur DIY tersebut sudah bagus hanya jangan membatasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Selain itu peraturan tersebut harus betul – betul ditegakan”.(8 Maret 2022). Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Yogyakarta “Peraturan Gubernur tersebut sebenarnya secara aturan tidak dilanggar, karena perumusan peraturan tersebut berdasarkan aturan yang lebih tinggi, namun proses pembuatan pergub tersebut terlalu cepat dan kurangnya sosialisasi sehingga menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat”. (8 Maret 2022). Dari orang yang diajak untuk berbicara terkait peraturan Gubernur tersebut. diantara mereka sebagian besar tidak tahu dan hanya sebagian saja mengetahui peraturan tersebut, yang ditemukan dari observasi awal yang mengetahui terkait peraturan tersebut memberikan pendapatnya setuju adanya peraturan gubernur tersebut, tetapi perlu adanya sosialisasi dan proses penegakan hukum yang adil. Hal tersebut disampaikan karena selama ini masih kurangnya sosialisasi dan proses penegakan dan pemberian sanksi bagi masyarakat yang melanggar peraturan gubernur tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu salah satu metode kualitatif eksploratif. penggunaan metode penelitian ini dapat diketahui hubungan yang signifikan antar variabel yang akan diteliti dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat memperjelas terkait objek yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan perkembangan zaman demokrasi merupakan sebuah legitimasi bagi warga negara untuk mengontrol jalannya pemerintahan dalam membuat berbagai kebijakan yang telah dibuat. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Selain itu, ada juga Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Indonesia sebagai Negara merdeka dan berdaulat menjunjung tinggi serta mengakui adanya Hak Asasi Manusia (HAM) dengan demikian termaktub dalam dalam Pasal 28 (e) ayat (3) Amandemen kedua UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” (Rosana, 2016). Dalam mewujudkan kehendak setiap warga negara secara bebas dalam setiap menyampaikan pendapat baik secara lisan, tulisan dan sebagainya harus dapat dilindungi agar roda pemerintahan dapat terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan tujuan dan arah setiap proses keterbukaan dan proses penegakan hukum sehingga memberikan kepastian terhadap setiap warga negara dan memberikan rasa aman dan kehidupan bermasyarakat. (Sabela, 2017). Agar kemerdekaan mememukakan pendapat.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Implementasi Kebijakan Publik

Pemerintah daerah di era reformasi memiliki keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan potensi daerah dan mengelola sumber kekayaan alamnya, menentukan prioritas dan arah program pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan publik yang dikenal luas, yakni dikemukakan Thomas R. Dye (1981), adalah apapun yang menjadi pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan (whatever governments choose to do or not to do). "Hal ini bermakna apapun tindakan pemerintah baik secara implicit maupun eksplisit merupakan kebijakan, interpretasi tersebut bermakna bahwa kebijakan dilaksanakan badan/instansi pemerintah, dan kebijakan mengandung alternatif pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan". Sedangkan menurut Peterson, Steven A. (2003) mendefinisikan kebijakan publik adalah government action to address some problem.

Selanjutnya Lasswell (1951) mengemukakan ruang lingkup kebijakan publik meliputi: metode penelitian proses kebijakan; hasil dari studi kebijakan; serta temuan dari hasil penelitian yang berkontribusi penting guna memenuhi kebutuhan intelegensi saat ini. Karena itulah, Menurut Lasswell bahwa ilmu kebijakan harus kontekstual, multi-metode, serta problem oriented. Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pendapat diatas adalah bahwa dalam proses pembuatan kebijakan diklasifikasikan berdasarkan pentahapan klasik terdiri dari proses pembuatan kebijakan yakni formulasi, implementasi dan evaluasi.

Implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan/dirumuskan yakni peristiwa - peristiwa dan kegiatan - kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan suatu kebijakan negara, baik itu menyangkut usaha - usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha - usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa - peristiwa (P. Sabatier & Mazmanian, 1980). Menurutny untuk memahami lebih baik mengenai implementasi kebijakan negara, bukan hanya menyoroti perilaku dan lembaga - lembaga administrasi/badan - badan yang bertanggung jawab atas suatu program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok - kelompok sasaran (target 20 group), namun juga perlu memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung terlibat dalam program dan yang pada akhirnya membawa dampak (yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan) terhadap program tersebut.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, disimpulkan bahwa unsur-unsur dari proses implementasi yakni :

1. Proses Implementasi Program/Kebijakan adalah serangkaian aktivitas tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan) yang meliputi pengambilan keputusan, tahapan - tahapan strategis maupun operasional yang dilaksanakan guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, serta guna mencapai sasaran program (kebijakan) yang telah ditetapkan semula.
2. Proses implementasi sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil atau bahkan gagal, ditinjau dari wujud hasil yang dicapai, atau "outcomes", karena dalam proses tersebut, terlibat berbagai pihak yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung ataupun menghambat pencapaian sasaran program.
3. Dalam proses implementasi sekurang - kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yakni: a. Adanya program (atau kebijakan), b. Target Groups, c. Unsur pelaksana (implementor).

Dari berbagai kata kunci yang digunakan untuk mendefinisikan implementasi tersebut, Mazmanian dan Sabatier (1980) mengemukakan f15, Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang- Undang, namun dapat pula berbentuk perintah - perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dibatasi menyebutkan secara tegas tujuan ataupun sasaran yang akan dicapai, serta berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasi (Wahab, 2004). Berdasarkan pandangan yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa Aktivitas utama dalam Implementasi meliputi: (1) Interpretasi adalah aktivitas yang



menterjemahkan makna program ke dalam pengaturan yang diterima dan dilaksanakan; (2) Organisasi adalah unit untuk menempatkan program ke dalam dampak;
(3) Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin (Silalahi dalam Muldiani (2013)).
Adapun yang perlu dipahami dalam implementasi kebijakan publik yaitu :

a. Model Implementasi

Model Grindle

Grindle keberhasilan suatu Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni: isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan tersebut mencakup hal - hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. b. Derajat perubahan yang diinginkan c. Kedudukan pembuat kebijakan. d. (Siapa) pelaksana program e. Sumber daya yang dihasilkan. Metode Mazmanian dan Sabatier Mazmanian dan Sabatier mengemukakan model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: (a) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*). (b) karakteristik kebijakan/Undang-Undang (*ability of statute to structure implementation*) dan (c) variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Model Edward III

Edward III mengemukakan implementasi kebijakan adalah tahap perumusan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Menurut Edward III, untuk menjawab kemungkinan – kemungkinan tersebut diatas, terdapat empat faktor faktor yang bekerja secara simultan dan berinteraksi sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan. maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan keempat faktor tersebut, yakni: komunikasi, sumber – sumber, sikap pelaksana (kecenderungan-kecenderungan), atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

Faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan guna melihat keberhasilan implementasi, dikenal beberapa model implementasi George C. Edwards III dalam Agustino (2006) mengajukan empat variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: 1. komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Variabel - variabel tersebut tidak saja selalu berdiri sendiri - sendiri, namun dapat saja saling berkaitan satu sama lainnya. Variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) komunikasi untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan (b) pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. 2. Sumber Daya Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementor. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. Disposisi yang dimaksud di sini adalah menyangkut watak dan karakteristik oleh implementator, seperti; komitmen, kejujuran, sifat demokrasi dsb. Disposisi yang dimiliki oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. 4. Struktur Birokrasi Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar (Standard Operational Procedures atau SOP).

Sumbu Filosofi

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah bagian dari hasil Perjanjian Perdamaian (Traktat *Reconciliatie*) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwana Senopati ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah dan Nicolaas Hartingh yang mewakili VOC di Desa Giyanti pada hari Kamis Kliwon, tanggal 29 Rabiulakhir, Bé 1680 tahun Jawa, wuku Langkir atau tanggal 13 Februari 1755 yang lebih terkenal dengan Perjanjian



Giyanti atau Palihan Nagari. Pihak Pangeran Mangkubumi ikut serta dalam menandatangani Perjanjian Giyanti adalah Pangeran Harya Hamangkunagara Mataram, Pangeran Ngabèhi Lèring Pasar, Pangeran Natakusuma, Pangeran Harya Pakuningrat, Adipati Danureja, dan Tumenggung Ranga Prawiradirja, sedangkan dari pihak VOC yang ikut menandatangani Perjanjian Giyanti adalah W. van Ossenberch, J.J. Steenmulder, dan W. Fockens. Pangeran Mangkubumi memilih Yogyakarta sebagai ibukota kerajaan, karena di samping sebagai seorang yang ahli di bidang strategi perang. Selain itu, ia juga seorang arsitek yang sangat memegang teguh nilai historis maupun filosofis yang sangat dipercaya akan berpengaruh terhadap sikap perilaku dirinya sebagai raja sampai pada para kawulanya. Selain itu berbagai pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut sebagai ibu kota negara adalah berkaitan dengan nilai filosofis magis pada sisi topografi. Yogyakarta berada di antara enam sungai yang mengapit secara simetris, yaitu Sungai Codé dan Winanga di ring pertama, Sungai Gajahwong dan Kali Bêdog di ring kedua, serta Sungai Opak dan Sungai Progo di ring ketiga.

Sebelah utara terdapat Gunung Merapi yang masih aktif dan di sebelah selatan terdapat Laut Selatan. Penentuan lokasi oleh Pangeran Mangkubumi ini dapat dianalogikan dengan pemilihan lokasi bangunan suci oleh orang-orang Hindu. Menurut kitab-kitab agama Hindu, bangunan seperti candi biasanya berlokasi di daerah yang kondisi alamnya berbeda dengan sekitarnya. Hal seperti di India tersebut juga dapat kita jumpai di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Begitu pula Ngayogyakarta Hadiningrat yang diapit oleh dua sungai besar di ring paling luar, Sungai Opak dan Sungai Progo serta Sungai Codé dan Winongo di ring yang paling dalam. Puncak gunung menurut mitologi Hindu merupakan tempat bersemayamnya para dewa yang di Yogyakarta diwakili oleh Gunung Merapi. Dengan setting lokasi seperti inilah Pangeran Mangkubumi menciptakan sumbu/poros imajiner Gunung Merapi–Kraton–Laut Selatan. Gunung sebagai ketenangan tempat suci, dataran pemukiman sebagai tempat aktivitas kehidupan manusia dan laut sebagai tempat pembuangan akhir dari segala sisa di bumi yang hanyut dan dihanyutkan ke laut. Penciptaan sumbu/poros imajiner ini selaras dengan konsep Tri Hitta Karana dan Tri Angga (Parahyangan–Pawongan–Palêmahan atau Hulu–Tengah–Hilir serta nilai Utama–Madya–Nistha).

Secara simbolis filosofis poros imajiner ini melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya (Hablun min Allah), manusia dengan manusia (Hablun min Annas) maupun manusia dengan alam termasuk lima anasir pembentuknya yakni api (dahana) dari Gunung Merapi, tanah (bantala) dari bumi Ngayogyakarta dan air (tirta) dari Laut Selatan, angin (maruta) dan akasa (ether). Demikian juga tiga unsur yang menjadikan kehidupan (fisik, tenaga dan jiwa) telah tercakup di dalam filosofis sumbu imajiner tersebut. Sri Sultan Hamengku Buwana yang menyandang gelar Sayidin Panatagama Kalifatullah konsep filosofi sumbu imajiner yang Hinduistik ini kemudian mengubahnya menjadi konsep filosofi Islam Jawa Hamêmayu Hayuning Bawana, dan Manunggaling Kawula lan Gusti. Adapun letak Tugu Golong- Gilig, Kraton, dan Panggung Krapyak yang berada dalam satu garis lurus merupakan Sumbu Filosofi dari Kraton Yogyakarta. Tugu Golong-Gilig/Pal Putih dan Panggung Krapyak merupakan simbol Lingga dan Yoni yang melambangkan kesuburan. Tugu Golong-Gilig pada bagian atasnya berbentuk bulatan (golong) dan pada bagian bawahnya berbentuk silindris (gilig) serta berwarna putih sehingga disebut juga Pal Putih.

Tugu Golong Gilig melambangkan keberadaan sultan dalam melaksanakan proses kehidupannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa secara tulus yang disertai satu tekad menuju kesejahteraan rakyat (golong-gilig) dan didasari hati yang suci (warna putih). Itulah sebabnya Tugu Golong-Gilig ini juga sebagai titik pandang utama (point of view) sultan pada saat melaksanakan meditasi di Bangsal Manguntur Tangkil di Sitinggil Utara. Hubungan filosofi antara Tugu, Kraton dan Panggung Krapyak dan sebaliknya yang bersifat Hinduistik ini oleh Sri Sultan Hamengku Buwana I diubah menjadi konsep filosofi Islam Jawa Sangkan Paraning Dumadi. Filosofi dari Panggung Krapyak ke utara menggambarkan perjalanan manusia sejak dilahirkan dari rahim ibu, beranjak dewasa, menikah sampai melahirkan anak (sangkaning dumadi). Visualisasi dari filosofi ini diwujudkan dengan keberadaan Kampung Mijèn di sebelah utara Panggung Krapyak yang melambangkan benih manusia, pohon asêm (Tamarindus indica) dengan daun yang masih muda bernama sinom melambangkan gadis yang masih anom (muda) selalu nêngsêmakên (menarik hati) maka selalu disanjung yang divisualisasikan dengan pohon tanjung (Mimusops elengi). Alun-alun Selatan menggambarkan manusia yang telah dewasa dan sudah wani (berani) meminang gadis karena



sudah akhil baligh. Hal tersebut dilambangkan dengan pohon kwèni (*Mangifera odoranta*) dan pohon pakèl. Masa muda yang mempunyai jangkauan jauh ke depan divisualisasikan dengan dengan pagar ringin kurung alun-alun selatan yang seperti busur panah. Masa depan dan jangkauan para kaum muda dilambangkan seperti panah yang dilepas dari busurnya. Sampai di Sitinggil selatan pohon yang ditanam adalah pèlèm cêmpora (*Mangifera indica*) berbunga putih dan pohon soka (*Ixora coccinea*) berbunga merah yang menggambarkan bercampurnya benih laki-laki (dilambangkan warna putih) dan benih perempuan (dilambangkan warna merah). Tugu Pal Putih - Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat - Panggung Krapyak Ketiga bangunan tersebut apabila ditarik suatu garis akan membentuk suatu garis lurus yang dikenal dengan Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Pengendalian

Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka dimaksudkan untuk mengendalikan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka dengan tertib, beretika, dan damai. jika merujuk dalam pasal 5 yang menjelaskan bahwa Penyampaian Pendapat Dimuka Umum dapat dilaksanakan pada ruang terbuka untuk umum di Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali kawasan: (a). istana negara gedung agung (b). kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (c). kraton Kadipaten Pakualaman (d). kotagede dan (e). malioboro Dengan radius 500 (lima ratus) meter dari pagar atau titik terluar. lima tempat tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai tempat yang perlu dilindungi karena merupakan bagian dari cagar budaya dan situs bersejarah yang ada di Yogyakarta. Maka perlu dilindungi agar tetap dapat dilestarikan, maka diatur dalam peraturan menteri pariwisata. Dilain sisi kawasan kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai bagian dari sumbu filosofi Yogyakarta. Namun ada beberapa tempat yang tidak termasuk dalam sumbu filosofi Yogyakarta diatur dalam Peraturan Gubernur tersebut karena merupakan bagian dari objek vital Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor KM.70/UM.001/MP/2016 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Pariwisata di Indonesia dan Yogyakarta salah satunya. Diantara objek vital yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri tersebut yakni, (a). istana negara gedung agung (b). kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (c). kraton Kadipaten Pakualaman (d). kotagede dan (e). Malioboro. Dalam peraturan gubernur nomor 1 tahun 2021 tentang pengendalian penyampaian pendapat dimuka umum pada ruang terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta, selain mengatur soal larangan tempat untuk dilakukan penyampaian pendapat dimuka umum, Pergub tersebut mensyaratkan pada pasal 6 dijelaskan bahwa Penyampaian Pendapat Di Muka Umum dilaksanakan di ruang terbuka untuk umum di Daerah dilaksanakan dalam kurun waktu pukul 06.00 sampai dengan pukul selain itu bentuk sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar ketentuan Pergub tersebut telah dijelaskan dalam pasal 7 (1) Setiap orang yang menyampaikan pendapat Di Muka Umum pada ruang terbuka untuk umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat meliputi :

- a) menjaga fasilitas umum
- b) menjaga kebersihan lingkungan fasilitas umum
- c) menghormati hak asasi orang lain
- d) mematuhi batas waktu pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum yang ditentukan
- e) mematuhi batas maksimal baku tingkat kebisingan penggunaan pengeras suara sebesar 60 dB (enam puluh desibel) dan
- f) memarkir kendaraan dengan tertib.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Pergub No.1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak di tetapkan pada tahun 2021 Pergub No. 1 Tahun 2021 menuai kritikan dari organisasi pro demokrasi terkait lahirnya kebijakan tersebut yang membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikn pendapat dimuka umum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.



Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemerintah daerah tidak bermaksud membatasi penyampaian pendapat dimuka umum hanya pada penataan objek vital sesuai dengan Keputusan menteri pariwisata nomor : KM.70/UM.001/MP/2016 tentang penetapan Obyek vital nasional disektor Pariwisata.dalam lampiran peraturan tersebut untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan 6 (Enam) Obyek vital nasional sektor Pariwisata yaitu : Benteng Fredeburg, kawasan Istana Gedung Agung, kawasan Keraton Kesultanan Yogyakarta,kawasan Keraton Puro Pakualaman,kawasan Malioboro dan kawasan Kotagede. Namun dalam pelaksanaan kebijakan ini terdapat beberapa hal yang bisa menjadi evaluasi pemerintah daerah terkait penegakan hukum dan sosialisasi yang massif kepada Masyarakat serta penyediaan tempat alternatif dalam penyampaian pendapat dimuka umum pada ruang terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah Y. Awan, Rusfiana Yudi, 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azed, A. B. (2003). Reformasi Politik Hukum Kewarganegaraan Sebagai Agenda Pembaharuan Hukum.
- Andriansyah, Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Kajian dan Analisa, (Jakarta Pusat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama,2015).
- Bungin, Burhan.2013. Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Buletin Mayangkara Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya “Sumbu Filosofi Yogyakarta”. Edisi 2 Tahun 2016
- Ethika, Suswoto,2021. Kajian Yuridis Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 Dari Aspek Hak Asasi Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
- Kurniawan, Derajat,2021. Larangan Demo Oleh Sultan Hamengku Buwono X Pasca Demo 8 Oktober 2020 di Yogyakarta”. (Vol.8 Nomor 1).
- Muliadi, M. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dimuka Umum. Maleo Law Journal.
- Mahmudi. 2013. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mahsun, Mohammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Pramono Joko, 2020. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: UNISRI Press.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Yogyakarta: Alfabeta.
- Tachjan H, 2006. Implementasi Kebijakan Publik, Bandung: AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad
- Sobur, A. (2000). Paradigma Komunikasi Politik dalam Mewujudkan Masyarakat Madani. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan.
- Syahri, A. S. (2010). Kebebasan Berpendapat Melalui Media Baru Dalam Bayang-Bayang UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Cakrawala-Jurnal Humaniora.



Sobarna, A. (2002). Nilai-Nilai Demokrasi Sebagai Dasar Partisipatif. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasai Manusia

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat dimuka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/2016 Tentang Penetapan Objek Vital Nasional di Sektor Pariwisata.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/21/01150011/tanggung-jawab-dalam-penyampaian-pendapat-di-muka-umum/>, diakses Selasa,3 Agustus 2022.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.